PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERKAIT ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI



Diajukan oleh:

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT

PASURUAN

NPM: 2074201001434

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN **FAKULTAS HUKUM** 2024

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERKAIT ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1



Diajukan oleh:

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT

PASURUAN

NPM: 2074201001434

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN **FAKULTAS HUKUM** 2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui

Tanggal: Senin, 1 Juli 2024

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERKAIT ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Dipersiapkan dan disusun oleh

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT NPM: 2074201001434

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal: Rabu, 10 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji

Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,

Humiati S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,

Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diteima sebagai salah satu persyaratan Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal: 18 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum Versitas Merdeka Pasuruan

RDENA

a Isman S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu teknologi yang sering digunakan masyarakat adalah media sosial yang kini menjadi sumber informasi utama. Perkembangan ini membawa perubahan signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dengan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya profesi baru seperti content creator. Namun, dampak negatifnya meliputi munculnya kejahatan baru dari dunia virtual (*cyber crime*). Content creator seringkali melakukan review atau ulasan produk dengan opini pribadi tanpa pengetahuan yang mendalam yang dapat merugikan penjual baik secara materiil maupun immateriil. Semakin populer content creator tersebut, semakin besar pula potensi kerugian yang dialami penjual. Oleh karena itu, kegiatan review yang merugikan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Penelitian dalam skripsi ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama ditunjang sumber data sekunder berupa bahan hukum utama. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara deduktif.

Terdapat dua perlindungan hukum bagi penjual yaitu perlidungan hukum preventif dengan melakukan persetujuan pada pihak yang bersangkutan dan adanya pengaturan teknologi informasi pada platform media sosial. Sedangkan perlindungan represifnya melalui non litigasi berupa mediasi dan pemblokiran konten oleh KOMINFO sesuai dengan Permen Kominfo No 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, PP No 71 Tentang Sistem Dan Transaksi Elektronik, kemudian secara litigasi melalui proses persidanga<mark>n secara</mark> pidana dan perdata. Namun, bentuk tanggungjawab pencemaran nama baik dari segi pidana, sebagai unsur essensinya pada Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai sanksi pidana terdapat pada Pasal Pasal 45 Ayat (4) UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 200<mark>8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sanksi</mark> tambahan berupa pemblokiran akun. Sedangkan secara perdata melalui unsurunsur pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, sebagai sanksinya berupa ganti rugi.

Kata Kunci: Perindungan Hukum, Penjual, Ulasan dan Media Sosial

PERNYATAAN

ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi,
- Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis /dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka,
- 3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 3 Juli 2024

Mahasiswa

Nama: Achmad Achfas Jangki Dausat

NPM: 2074201001434

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terkait Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media Sosial".

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
- 2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
- 3. Ibu Humiati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
- 4. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
- 5. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu..
- Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

- 7. Ayah dan ibu tersayang, Muhammad Sulaiman dan Muslichatul Arifah, orang yang sangat berjasa dalam hidup peneliti. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, serta memberikan kepercayaan penuh kepada peneliti sehingga menjadi dorongan dan sumber semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Kakak tersayang Muhammad Ata Fatchur Rozaq. Terimah kasih telah memberikan semangat, kasih sayang, doa dan dukungan kepada peneliti.
- 9. Kepada sahabatku Bagus Wicaksono. Terima kasih telah membantu sekaligus menghambat peneliti dalam proses pengerjaan skripsi, yang sering kali mengajak bermain *PlayStation* dikala peneliti jenuh dalam mengerjakan skripsi.
- 10. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan periode tahun 2020 khususnya Alif, Ani, Virda, Fira, Ilyas, Hadi Robby, Eqyl, Irfan, Imam, Tegar, Wilda yang senantiasa memberi semangat untuk peneliti dan berperan besar dalam penulisan skripsi ini, terima kasih selalu ada selama dalam penulisan skripsi.
- 11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
- 12. Serta semua pihak yang tak mungkin peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan fikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

karena telah bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan apa yang telah

13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Apresiasi sebersar-besarnya

dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta

senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Ini

merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, apapun

kurang dan lebihnya atas pencapaian yang diperoleh mari rayakan untuk

diri sendiri.

Peneliti men<mark>yadari skripsi ini tidak luput dari berbagai k</mark>ekurangan. Peneliti

mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga

skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di

masya<mark>rakat dan le</mark>mbaga yang berkaitan serta bisa dikembangka<mark>n lagi lebih</mark> lanjut.

Pasuruan, 3 Juli 2024

Peneliti

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT

NPM: 2074201001434

V

DAFTAR ISI

Halaman

B. Tinjauan Umum Tentang Penjual			
	1. Pengertian Penjual	17	
	2. Hak dan Kewajiban Penjual	18	
	3. Jenis-Jenis Penjual	. 22	
	4. Pengaturan Tentang Penjual	24	
C.	Tinjauan Umum Tentang Ulasan		
	1. Pengertian Ulasan	30	
	2. Bentuk-Bentuk Ulasan	32	
	3. Batas-Batas Terhadap Ulasan	. 33	
D.	Tinjauan Umum Tentang Media Sosial		
	1. Pengertian Media Sosial	35	
	2. Karakteristik Media Sosial	38	
	3. Macam-Macam Media Sosial	40	
	4. Dampak Penggunaan Media Sosial	43	
: M	ETODE PENELITIAN		
		48	
В.	Ruang Lingkup Penelitian	50	
C.	Jenis dan Sumber Data	51	
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54	
E.	Teknik Analisis Bahan Hukum	. 55	
	D. B. C. D.	1. Pengertian Penjual	

DAD IV :	PERLINDUNGAN HUNUM DAGI PENJUAL TERRATI
	ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI MEDIA
	SOSIAL
1	A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penjual Apabila Terjadi
	Kerugian Akibat Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media
	Sosial56
]	B. Tanggungjawab Pemberi Ulasan Yang Dibagikan Melalui
	Media Sosial Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Penjual .82
BAB V :	PENUTUP
	A. Kesimpulan
1	B. Saran
DAFTAR PU	STAKA
LAMPIRAN	PHIRAWA ANORAGA
	PASURUAN

DAFTAR BAGAN

Baga	an	Halaman
1.	Tahap-Tahap Pelaporan Masyarakat	69
2.	Tata cara pelaporan pencemaran nama baik melalui media sosial	73
3.	Alur proses persidangan perkara pidana	74
4	Alur proses persidangan perkara perdata	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Jalur Pelaporan Aduan Konten	71



DAFTAR LAMPIRAN

- 1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
- 2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
- 3. Kartu Konsultasi

